

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki "Negeri Seribu Parit" yang sekarang terkenal dengan julukan "NEGERI SERIBU JEMBATAN" dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

- 0 36' Lintang Utara
- 1 07' Lintang Selatan
- 104 10' Bujur Timur
- 102 30' Bujur Timur

Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kab. Tanjung Jabung Prop. Jambi.
- Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kepulauan Riau.

Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 639.330 jiwa yang terdiri dari sejumlah suku, seperti suku Jawa, Banjar, Bugis, dan Melayu. Sementara ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir pada sektor perkebunan yang meliputi Tanaman Pangan, Perkebunan, Pereikanan, dan Kehutanan. Berdasarkan aktifitas bisnis/sumber kehidupan, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 69.01% sektor pertanian, 8.58% pelayan, 7.74% perdagangan, 1.54% Industri, 1.54% lain-lain. Luas area untuk sektor pertanian 160,637 Ha sementara sektor perkebunan memilikim lahan seluas 454,831 Ha. Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki iklim tropis dan basah dengan curah hujan tertinggi 1.300 mm.

Secara umum kondisi tanah terdiri dari tanah gambut dan rawa-rawa yang sangat potensial untuk perkebuann kelapa hybrida, itulah sebabnya Kabupetan Indragiri Hilir berperan sebagai gudang kelapa di Provinsi Riau maupun Indonesia dan sekaligus Dunia.

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Tempuling

4.1.2 Geografis

Kecamatan Tempuling adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupeten Indragiri Hilir, yang Ibu Kota Kecamatan terletak Di Sungai Salak. Kecamatan Tempuling memiliki keadaan tanah yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa. Maka daerah ini digolongkan sebagai daerah yang beriklim tropis basah dengan udara

agak lembab. Kecamatan Tempuling memiliki luas Wilayah 69,119 Ha yang terdiri dari 4 (Empat) Kelurahan dan 5 (Lima) Desa antara lain:

1. Kelurahan Sungai Salak;
2. Kelurahan Tempuling;
3. Kelurahan Tanjung Pidada;
4. Kelurahan Pangkalan tujuh;
5. Desa Teluk Jira;
6. Desa Mumpa;
7. Desa Karya Tunas Jaya;
8. Desa Teluk Kiambang; dan
9. Desa Harapan Jaya

Wilayah administrasi Kecamatan Tempuling memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Batang Tuaka;
2. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Enok;
3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Kempas;
4. Sebelah Timur dengan Kecamatan Tembilahan

4.1.3 Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Tempuling berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah penduduk Kecamatan Tempulin berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun yang dilaksanakan pada Bulan Desember 2017 sebanyak 36.844 jiwa dengan kepadatan penduduk 53 jiwa per Km². Umumnya penduduk mempunyai pencaharian dibidang pertanian,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkebunan, nelayan, perdagangan dan kerajinan industri. Penduduk Kecamatan Tempuling terdiri dari berbagai suku antara lain: 1) Banjar 67%, 2) Melayu 11%, 3) Jawa 9%, 4) Bugis 8%, 5) Minang 3%, 6) Lainnya 2% dengan sebaran penduduk menurut jenis kelamin disetiap desa/ kelurahan adalah:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Tempuling

No	Kelurahan/Desa	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sungai Salak	4.591	4.226	8.817
2	Tempuling	2.676	2.232	4.908
3	Tanjung Pidada	1.046	928	1.974
4	Pangkalan Tujuh	2.178	1.684	3.862
5	Teluk Jira	2.452	2.226	4.678
6	Mumpa	1.838	1.618	3.456
7	Karya Tunas Jaya	1.859	1.557	3.416
8	Teluk Kiambang	1.773	1.698	3.469
9	Harapan Jaya	1.191	1.073	2.264
Jumlah				36.844

Sumber Kantor Camat Tempuling (2017)

4.1.4 Pendidikan

Perkembangan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh umat manusia berpusat pada persoalan pendidikan. Perkembangan dan kondisi pendidikan sangat berdampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi. Dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang memadai seseorang akan memiliki peluang dan kemampuan usaha yang memadai pula dan pada gilirannya akan memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik.

Kondisi objektif menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Kecamatan Tempuling masih menghadapi berbagai persoalan yang perlu dihadapi dan diatasi. Persoalan ekonomi masih dialami oleh masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga masih cukup banyak anak – anak usia sekolah belum dapat mengenyam atau menduduki bangku sekolah sebagaimana mestinya. Sementara itu keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan penyebaran sekolah-sekolah belum menjangkau seluruh daerah secara merata.

Selain dari pada itu kuantitas dan kualitas serta pendistribusian tenaga guru adalah persoalan lain yang juga harus diatasi. Baik secara kuantitas maupun kualitas keberadaan tenaga guru atau pengajar masih terasa sangat kurang di Kecamatan Tempuling. Sementara penyebaran tenaga yang ada masih belum merata secara proporsional diberbagai daerah terjadi konsentrasi atau penumpukan di kota kecamatan dan lebih-lebih di kota kabupaten

4.2 Gambaran Umum Dinas Perkebunan

4.2.1 Sejarah Singkat Dinas Perkebunan

Kabupaten Indragiri Hilir secara geografis terletak di bagian selatan Provinsi Riau. Mata pencarian utama penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir adalah berkebun kelapa dalam (tall) yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai kelapa lokal. Sejarah mencatat bahwa tanaman kelapa telah lama dibudidayakan oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah kedatangan Tuan Guru Syekh Abdurrahman Shiddiq al Banjari, Mufti Kerajaan Indragiri, beliau memelopori pembuatan parit (kanal air) yang terkenal dengan nama Parit Hidayat (Parit Petunjuk). Secara teknis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuatan parit sangat tepat diterapkan dalam budidaya tanaman perkebunan di lahan gambut.

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Perkebunan

Telaahan Visi, Misi dan Program Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Penyusunan rencana strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009 – 2013.

Visi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir :

“Terwujudnya Agribisnis Perkebunan yang Produktif, Efisien, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

Misi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perkebunan secara produktif, efektif dan efisien untuk menjamin ketersediaan produk perkebunan dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perkebunan dalam rangka menghasilkan produk perkebunan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
3. Meningkatkan akses pelaku agribisnis perkebunan terhadap informasi pasar, teknologi dan permodalan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan

Sesuai dengan visi dan misi pembangunan perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir 2009 – 2013, ditempuh upaya dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, sebagaimana dituangkan ke dalam poin tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakan pembangunan berikut :

1. Tujuan pembangunan perkebunan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani komoditas perkebunan.
 - b. Meningkatkan produksi hasil perkebunan.
 - c. Menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam dalam pembangunan perkebunan.
 - d. Menumbuhkan agribisnis sektor perkebunan yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi wilayah.
2. Sasaran Pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :
 - a. Terlaksananya perencanaan pembangunan perkebunan.
 - b. Terlaksananya pendataan potensi perkebunan.
 - c. Terselamatkannya kebun kelapa rakyat dari pengaruh intrusi air laut.
 - d. Terwujudnya pelayanan publik yang prima dari aparaturnya Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Terlaksananya pendidikan serta pelatihan formal untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.
- f. Terpeliharanya kendaraan dinas untuk operasional dan barang-barang inventaris gedung dan kantor.
- g. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan perkebunan yang berbasis kinerja.
- h. Meningkatnya sumber daya petani dalam pembangunan perkebunan yang profesional berorientasi agribisnis.
- i. Meningkatnya ketersediaan pangan yang bersumber dari hasil dan produk perkebunan lanjutan.
- j. Terlaksananya adopsi dan inovasi teknologi tepat perkebunan yang tepat guna dan spesifik lokasi.
- k. Termanfaatkannya lahan sesuai dengan fungsi lahan, aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

4.2.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Kepala Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan Dinas Perkebunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perkebunan lingkup kesekretariatan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariatan
 - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, serta perencanaan dan pengendalian.
 - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
- e. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan bidang-bidang.
- f. Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang.
- g. Pengoordinasian penyusunan laporan yang meliputi laporan kinerja aparatur, laporan akuntabilitas kinerja dinas, dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
- h. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup urusan umum dan kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian.
 - b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, ketatalaksanaan, kearsipan dan kepustakaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, protokol, administrasi perjalanan dinas dan kehumasan.
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi absensi dan pengelolaan data kepegawaian dan pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian.
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

D. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup keuangan dan perlengkapan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Keuangan dan perlengkapan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan.
 - c. Penatausahaan keuangan dan perlengkapan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyusunan laporan keuangan dan perlengkapan.
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup keuangan dan perlengkapan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

E. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian

1. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup perencanaan dan pengendalian.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala sub bagian perencanaan dan pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada sub bagian perencanaan dan pengendalian.
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada sub bagian perencanaan dan pengendalian.
 - c. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan bidang-bidang.
 - d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang.
 - e. Pengoordinasian penyusunan laporan yang meliputi laporan fisik, laporan akuntabilitas kinerja, laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Penyusunan statistik perkebunan dan bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan.
- g. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan pengendalian.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

F. Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan

1. Kepala bidang pengembangan perkebunan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perkebunan lingkup pengembangan sumber daya perkebunan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pengembangan perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang pengembangan lingkup pengembangan usaha perkebunan, pengkajian dan penerapan teknologi perkebunan, serta pembinaan perkebunan.
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada bidang pengembangan perkebunan lingkup pengembangan usaha perkebunan, pengkajian dan penerapan teknologi perkebunan, serta pembinaan perkebunan.
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pengembangan perkebunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang pengembangan perkebunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

G. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan

1. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengembangan perkebunan lingkup Pengembangan Usaha Perkebunan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pengembangan usaha perkebunan lingkup bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan, bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan, bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan subsektor perkebunan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit usaha perkebunan.
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi pengembangan usaha perkebunan lingkup bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan/kredit perkebunan, bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan, bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan subsektor perkebunan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit usaha perkebunan.

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pengembangan Usaha perkebunan.
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan usaha perkebunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

H. Kepala Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi Perkebunan

1. Kepala seksi pengkajian dan penerapan teknologi perkebunan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan lingkup pengkajian dan penerapan teknologi perkebunan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengkajian dan penerapan teknologi perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pengkajian dan penerapan teknologi perkebunan lingkup penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengkajian teknologi, penyelenggaraan

demonstrasi, peragaan dan penerapan serta penyebarluasan informasi teknologi.

- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi pengkajian dan penerapan teknologi perkebunan lingkup penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penelitian pengkajian teknologi teknologi, penyelenggaraan demonstrasi, peragaan dan penerapan serta penyebarluasan informasi teknologi.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pengkajian dan penerapan teknologi perkebunan.
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup seksi pengkajian dan penerapan teknologi perkebunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

I. Kepala Seksi Pembinaan Perkebunan

1. Kepala seksi pembinaan perkebunan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengembangan perkebunan Lingkup Pembinaan Perkebunan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala seksi pembinaan perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pembinaan perkebunan lingkup pembinaan kelembagaan tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tani, pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan, pelaksanaan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) di bidang perkebunan, pemberian rekomendasi izin usaha perkebunan, pembinaan dan pemantauan perusahaan perkebunan.

- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi pembinaan perkebunan lingkup pembinaan kelembagaan tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani, pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan, pelaksanaan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) di bidang perkebunan, pemberian rekomendasi izin usaha perkebunan, pembinaan dan pemantauan perusahaan perkebunan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pembinaan perkebunan di bidang usaha perkebunan.
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan perkebunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

1. Kepala bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perkebunan lingkup sarana dan prasarana.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala bidang sarana dan prasarana mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang sarana dan prasarana lingkup perluasan areal perkebunan, pengelolaan lahan dan air serta sarana dan alat mesin perkebunan.
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada bidang sarana dan prasarana lingkup perluasan areal perkebunan, pengelolaan lahan dan air serta sarana dan alat mesin perkebunan.
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang sarana dan prasarana lingkup perluasan areal perkebunan, pengelolaan lahan dan air serta sarana dan alat mesin perkebunan.
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang sarana dan prasarana.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

K. Kepala Seksi Perluasan Areal Perkebunan

1. Kepala seksi perluasan areal perkebunan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas kepala bidang sarana dan prasarana lingkup perluasan areal perkebunan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengembangan komoditas perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi perluasan areal perkebunan lingkup penetapan kebutuhan, pemetaan potensi dan pelaksanaan perluasan areal perkebunan, penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan, pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu dan penetapan sentra komoditas perkebunan.
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan lingkup penetapan kebutuhan, pemetaan potensi dan pelaksanaan perluasan areal perkebunan, penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan, pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu dan penetapan sentra komoditas perkebunan.
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perluasan areal perkebunan.
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perluasan areal perkebunan.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

L. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air

1. Kepala seksi pengelolaan lahan dan air mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas kepala bidang sarana dan prasarana lingkup pengelolaan lahan dan air.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengelolaan lahan dan air mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pengelolaan lahan dan air lingkup pengembangan prasarana lahan untuk perkebunan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan dan pengembangan prasana irigasi untuk perkebunan.
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi pengelolaan lahan dan air lingkup pengembangan prasarana lahan untuk perkebunan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan dan pengembangan prasana irigasi untuk perkebunan.
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pengelolaan lahan dan air untuk perkebunan.
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan lahan dan air perkebunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan kepada oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

M. Kepala Seksi Sarana dan Alat Mesin Perkebunan

1. Kepala seksi sarana dan alat mesin perkebunan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas kepala bidang sarana dan prasarana lingkup sarana dan alat mesin perkebunan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi sarana dan alat mesin perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi sarana dan alat mesin perkebunan lingkup pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk, pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk, bimbingan penerapan standar mutu pupuk, identifikasi kebutuhan dan pengembangan alat dan mesin perkebunan serta bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Seksi Budidaya Komoditas Perkebunan lingkup pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk, pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk, bimbingan penerapan standar mutu pupuk, identifikasi kebutuhan dan pengembangan alat dan mesin perkebunan serta bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup sarana dan alat mesin perkebunan.
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan alat mesin perkebunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

N. Kepala Bidang Peningkatan Produksi Perkebunan

1. Kepala Bidang Peningkatan Produksi Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perkebunan lingkup Peningkatan Produksi Perkebunan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang peningkatan produksi perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang peningkatan produksi perkebunan lingkup perbenihan dan pembibitan tanaman perkebunan, budidaya komoditas perkebunan serta perlindungan perkebunan Penyelenggaraan program dan kegiatan pada bidang peningkatan produksi perkebunan lingkup perbenihan dan pembibitan tanaman perkebunan, budidaya komoditas perkebunan serta perlindungan perkebunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perbenihan dan pembibitan tanaman perkebunan, budidaya tanaman perkebunan serta perlindungan perkebunan.
- c. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang peningkatan produksi perkebunan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

O. Kepala Seksi Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Perkebunan

1. Kepala seksi perbenihan dan pembibitan tanaman perkebunan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas kepala bidang peningkatan produksi perkebunan lingkup perbenihan dan pembibitan tanaman perkebunan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi perbenihan dan pembibitan tanaman perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi perbenihan dan pembibitan tanaman perkebunan lingkup identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal, pemantauan benih impor, bimbingan penerapan standar mutu dan penggunaan benih, pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pemberian izin produksi benih dan penetapan sentra produksi benih perkebunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi perbenihan dan pembibitan tanaman perkebunan lingkup identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal, pemantauan benih impor, bimbingan penerapan standar mutu dan penggunaan benih, pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pemberian izin produksi benih dan penetapan sentra produksi benih perkebunan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perbenihan dan pembibitan tanaman perkebunan.
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perbenihan dan pembibitan tanaman perkebunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

P. Kepala Seksi Budidaya Tanaman Perkebunan

1. Kepala seksi budidaya tanaman perkebunan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas kepala bidang peningkatan produksi perkebunan lingkup budidaya komoditas perkebunan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi budidaya tanaman perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi budidaya komoditas perkebunan lingkup penetapan kebutuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dan pelaksanaan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan intensifikasi lahan perkebunan.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi budidaya komoditas perkebunan lingkup penetapan kebutuhan dan pelaksanaan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan intensifikasi lahan perkebunan.
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup budidaya tanaman perkebunan.
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup budidaya tanaman perkebunan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Q. Kepala Seksi Perlindungan Perkebunan

1. Kepala seksi perlindungan perkebunan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas kepala bidang peningkatan produksi perkebunan lingkup perlindungan perkebunan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala seksi perlindungan perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi perlindungan perkebunan lingkup identifikasi, pemetaan, peramalan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim, penyebaran informasi keadaan serangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan rekomendasi pengendalian OPT/fenomena iklim, pengawasan peredaran dan penggunaan pestisida serta penanganan gangguan usaha perkebunan.

- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi perlindungan perkebunan lingkup identifikasi, pemetaan, peramalan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim, penyebaran informasi keadaan serangan dan rekomendasi pengendalian OPT/fenomena iklim, pengawasan peredaran dan penggunaan pestisida serta penanganan gangguan usaha perkebunan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perlindungan perkebunan.
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perlindungan perkebunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

R. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

1. Kepala bidang pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perkebunan lingkup pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan lingkup pengolahan hasil perkebunan, promosi dan pemasaran hasil perkebunan, pembinaan mutu dan standarisasi produk hasil perkebunan.
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan lingkup pengolahan hasil perkebunan, promosi dan pemasaran hasil perkebunan, pembinaan mutu dan standarisasi produk hasil perkebunan.
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

S. Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan

1. Kepala seksi pengolahan hasil perkebunan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengolahan dan Pemasaran Hasil perkebunan lingkup Pengolahan Hasil Perkebunan.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pengolahan hasil perkebunan lingkup bimbingan dan pemantauan penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan serta pengembangan unit pengolahan hasil perkebunan.
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi pengolahan hasil perkebunan lingkup bimbingan dan pemantauan penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan serta inventarisasi dan pengembangan unit pengolahan hasil perkebunan.
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pengolahan hasil perkebunan.
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengolahan hasil perkebunan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

T. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perkebunan

1. Kepala Seksi promosi dan pemasaran hasil perkebunan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan lingkup promosi dan pemasaran hasil perkebunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi promosi dan pemasaran hasil perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pemasaran hasil perkebunan lingkup bimbingan promosi dan pemasaran hasil perkebunan, pendataan, pengawasan dan penyebarluasan informasi harga komoditas perkebunan.
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi pemasaran hasil perkebunan lingkup bimbingan promosi dan pemasaran hasil perkebunan, pendataan, pengawasan dan penyebarluasan informasi harga komoditas perkebunan.
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pemasaran hasil perkebunan.
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemasaran hasil perkebunan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

U. Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Standarisasi Produk Hasil Perkebunan

1. Kepala seksi pembinaan mutu dan standarisasi produk hasil perkebunan mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pengolahan dan pemasaran hasil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkebunan lingkup pembinaan mutu dan standarisasi produk hasil perkebunan.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi pembinaan mutu dan standarisasi produk hasil perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pembinaan mutu dan standarisasi produk hasil perkebunan lingkup bimbingan jaminan mutu dan keamanan produk hasil perkebunan serta standarisasi produk hasil perkebunan.
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi pembinaan mutu dan standarisasi produk hasil perkebunan lingkup bimbingan jaminan mutu dan keamanan produk hasil perkebunan serta standarisasi produk hasil perkebunan.
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pembinaan mutu dan standarisasi produk hasil perkebunan.
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan mutu dan standarisasi produk hasil perkebunan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya

V. Kelapa Bidang Penyuluhan

1. Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan perkebunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang penyuluhan perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan perkebunan;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan perkebunan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan perkebunan;
 - c. Pengumpulan, pengolahan, pengawasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. Peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
 - g. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan perkebunan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugasnya.

W. Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan

1. Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Kelembagaan Penyuluhan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi kelembagaan penyuluhan mempunyai fungsi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi Kelembagaan Penyuluhan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Kelembagaan Penyuluhan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- e. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang Kelembagaan Penyuluhan;
- f. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- g. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Kelembagaan Penyuluhan;
- h. Melakukan penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan seksi Kelembagaan Penyuluhan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugasnya.

X. Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluh

1. Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluh mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Seksi Ketenagaan Penyuluh.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi ketenagaan penyuluh mempunyai fungsi:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Ketenagaan Penyuluh;
 - c. Melakukan penyusunan dan pengelolaan data barang di bidang Ketenagaan Penyuluh;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh;
 - e. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh;
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan;
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan seksi Ketenagaan Penyuluh;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugasnya.

Y. Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan

1. Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Metode dan Informasi Penyuluhan.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi metode dan informasi penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan;
 - c. Melakukan penyusunan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan;
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan dokumentasi seksi Metode dan Informasi Penyuluhan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.5 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini Dinas Perkebunan mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan



Sumber Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir